



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 495 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 488 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 547/PL.01.5-BA/6105/2/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan pembatalan calon tetap An. Mas Yuliati pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sintang 1 karena meninggal dunia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sintang tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 469 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 488 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 488 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang untuk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Amanat Nasional pada Daerah Pemilihan Sintang 1.
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 24 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Sintang  
Kantor Hukum dan SDM



Azhari .

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR 459 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 488  
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD  
 KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA  
 DAERAH PEMILIHAN : SINTANG 1  
 Partai Amanat Nasional

12		Partai Amanat Nasional		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Drs. H. SENEN MARYONO, M.Si.	L	SINTANG

2		SAFRI JUDIARDI, S.Pd.	L	SINTANG
3		<del>MAS YULIATI, S.Sos., M.Si.</del>	P	SINTANG
4		H. MUHAMMAD HUZAIFAH, S.Mn.	L	SINTANG
5		Hj. AMINATUZZUHRA	P	SINTANG

6		SARI LESTARI, S.Pd.	P	SINTANG
7		ADE MUHAMMAD ISWADI, S.E.	L	SINTANG

JUMLAH LAKI-LAKI : 4  
 JUMLAH PEREMPUAN : 3  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 7  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 42.86%

- |            |                     |              |
|------------|---------------------|--------------|
| 1. Ketua   | EDY SUSANTO         | .....<br>ttd |
| 2. Anggota | ENDANG KUSMIYATI    | .....<br>ttd |
| 3. Anggota | KARSINAH            | .....<br>ttd |
| 4. Anggota | SLAMET BOWO SANTOSO | .....<br>ttd |
| 5. Anggota | VESIUS DIEN         | .....        |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kabupaten Sintang  
 Bidang Hukum dan SDM

